



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perlawanan Eksekusi antara;

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan XXXX No.xxxxxxx, Kel.xxxxxxxxxx Kec. Xxxxxx Soreang, Kotaxxxxxxx, sebagai Pembanding I;

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan xxxxxx No. xxxxxxxx, Kel. Xxxxxxx Kec. xxxxxx, Kota xxxxxx sebagai Pembanding II;; ;

dalam hal ini diwakili oleh kuasa Insidentil kepada xxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 14 Juni 2021 selanjutnya sebagai Pembanding.

melawan

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan xxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxxx (xxxx), Kab. xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx sebagai Terbanding I;

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx), Kab. xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxx sebagai Terbanding II;

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxx, Kec. xxxxxxxxx (xxxx),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. xxxxxxxxxxxxxxxx, Province xxxxxxxxxxxx sebagai
Terbanding III;

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , alamat di
Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kec. xxxxxxx
(xxxxxx), Kab. xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx
sebagai Terbanding IV;

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , alamat di
Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx (xxxxxx), Kab.
xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Tengah sebagai
Terbanding V;

dalam hal ini diwakili oleh kuasa xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx,
Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota
xxxxxxxx Parepare berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Mei 2021,
sebagai Kuasa Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 191/Pdt.G/2021/PA Pare
tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah
1442 Hijriyyah yang amarnya sebagai berikut.

1. Menyatakan gugatan para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.775.00,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama
Parepare tersebut dihadiri oleh para Pelawan dan Terlawan

Hal 2 dari 8 hal.Putusan No.134/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Parepare tersebut, Pelawan yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 191/Pdt.G/2021/PA Pare tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriyyah yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare dan telah diberitahukan kepada pihak terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA Pare, tanggal 15 Juli 2021.

Bahwa berdasarkan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 191/Pdt.G/2021/PA Pare, telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding tertanggal 15 Juli 2021.

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding, Nomor 191/Pdt.G/2021/PA Pare tanggal 28 Juli 2021, Pemanding/kuasa Insidentilnya telah mengajukan memori banding tanggal 22 Juli 2021.

Bahwa berdasarkan relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 191/Pdt.G/2021/PA Pare, telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding tertanggal 28 Juli 2021.

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 191/Pdt.G/2021/PA Pare, tertanggal 4 Agustus 2021, telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Agustus 2021

Bahwa berdasarkan relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 191/Pdt.G/2021/PA Pare, telah diberitahukan kepada Pemanding I tertanggal 5 Agustus 2021.

Bahwa berdasarkan relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 191/Pdt.G/2021/PA Pare, telah diberitahukan kepada Pemanding II tertanggal 5 Agustus 2021.

Bahwa kepada Pemanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas

Hal 3 dari 8 hal.Putusan No.134/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA Pare, masing –masing tanggal 28 Juli 2021.

Berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor 191/Pdt.G/2021/PA Pare, Pembanding/kuasanya tidak datang untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding (Inzage) sampai pada batas waktu yang ditentukan, tanggal 9 Agustus 2021.

Berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor 191/Pdt.G/2021/PA Pare, Terbanding/kuasanya tidak datang untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding (Inzage) sampai pada batas waktu yang ditentukan, tanggal 9 Agustus 2021.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 6 September 2021 dengan register perkara banding Nomor 134/Pdt.G/2021/PTA. Mks,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai Judex Factie dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara a quo telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi

Hal 4 dari 8 hal.Putusan No.134/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan mediator Dra.Hj.Raodhawiyah,SH., yang ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2021 dan telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 23 Juni 2021 dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, memeriksa dan mempelajari secara saksama terhadap berkas perkara a quo terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang tidak menerima perlawanan Pelawan adalah sudah tepat dan benar karena telah didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif terhadap semua aspek yuridis dan fakta hukum dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Gugatan/Perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah keberatan terhadap Penetapan Perintah Eksekusi tanggal 18 Januari 2016 terhadap perkara Nomor 45/2011/Pdt.G/PA Parepare dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 31/Pdt.G/2012/PTA.Mks yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde) perlawanan menganggap Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 45/2011/Pdt.G/PA Parepare dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 31/Pdt.G/2012/PTA.Mks, ada kekeliruan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang pada pokoknya tidak menerima Gugatan/Perlawanan Pelawan dan menyatakan Pelawan yang tidak benar karena dalam perlawanannya mengandung unsur –unsur cacat formil sehingga dapat dikategorikan nebis in idem karena Pelawan sebagai subyek

Hal 5 dari 8 hal.Putusan No.134/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan obyek yang sama sudah pernah diperkarakan sebelumnya yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa keberatan Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya yang menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak memeriksa berkas gugatan Penggugat/Pelawan dan hanya melihat subyek hukumnya saja tanpa melihat kebenaran filosofisnya (keadilannya) serta tidak memberikan kesempatan kepada Pelawan untuk membuktikan dalil dalil perlawanannya adalah keberatan yang tidak berdasarkan hukum karena dalam posita perlawanannya mengandung unsur unsur cacat formil karena apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya dan telah ada putusannya yang berkekuatan hukum tetap disamping itu subyek (pihak yang berperkara) dan obyeknya sama sehingga dengan demikian gugatan/perlawanan pelawan termasuk dalam kategori nebis in idem yang dengan sendirinya perlawanan Pelawan tersebut tidak dapat diterima dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pelawan selainnya yang termuat dalam memori bandingnya tersebut pada umumnya adalah merupakan pengulangan terhadap apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan/Perlawanan Pelawan dapat dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) sehingga patut untuk dikesampingkan.

Meinmbang, bahwa oleh karena Gugatan/Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pare tanggal 29 Juni 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Hal 6 dari 8 hal.Putusan No.134/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan Pelawan yang tidak benar, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg Penggugat/Pelawan dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pelawan dapat diterima secara formal .
- menguatkan Putusan perlawanan eksekusi Pengadilan Agama Parepare Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Pare tanggal 29 Juni 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Dzuqaidah 1442 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut
 1. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar.
 2. Menyatakan gugatan perlawanan eksekusi Penggugat/Pelawan tidak dapat diterima;
 3. Menghukum Penggugat/Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (sertus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar **Drs.H. A. Ahmad As'ad, SH.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Pandi, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2021/PTA Mks, tanggal 7 September 2021 M, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim

Hal 7 dari 8 hal.Putusan No.134/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nurbaya, S.Ag. M.HI**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.,

Drs.H. A. Ahmad As'ad, SH

ttd

Drs. H. Pandi, SH., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nurbaya, S.Ag. M.HI,

Perincian biaya :

1. Biaya proses	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Muhammad Nur., M.H

Hal 8 dari 8 hal.Putusan No.134/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

